PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN PELAYANAN NONPERIZINAN DARI WALI KOTA METRO KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO-PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2022

2026

PERWALI NO. 20, BD 2026/NO. 20, 8 HAL

PERATURAN WALI KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN PELAYANAN NONPERIZINAN DARI WALI KOTA METRO KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO.

ABSTRAK : - dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha, dan pelayanan nonperizinan di Kota Metro, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pendelegasian kewenangan Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Dasar hukum uu No. 12 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 28 Tahun 2024; Permenperkim No. 28 Tahun 2025; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permentan No. 13/Permentan/Ot.140/1/2010; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Perda Kota Metro No. 7 Tahun 2015; Permenkes No. 19 Tahun 2024; Permen Investasi No. 5 Tahun 2025; Permenkes No. 11 Tahun 2025; Perda Kota Metro No. 24 Tahun 2016; Perda Kota Metro No. 2 Tahun 2021; Perda Kota Metro No. 1 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Metro No. 8 Tahun 2022.

- Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota Metro Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha Dan Pelayanan Nonperizinan Dari Wali Kota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metrotentang Untuk menyesuaikan dan menyempurnakan pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha, dan pelayanan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan perizinan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Metro.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengatur tentang perubahan dan penyempurnaan jenis serta ruang lingkup kewenangan yang didelegasikan oleh Wali Kota Metro kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penerbitan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha, dan penyelenggaraan pelayanan nonperizinan, termasuk penyesuaian kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang berlaku.

- Peraturan Wali Kota Metro Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 8) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Metro:
 a. Nomor 10 Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 10); dan
 b. Nomor 10 Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 10),

 diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

CATATAN : Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini diharapkan pelaksanaan pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha, dan pelayanan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga memberikan kemudahan, kepastian hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kota Metro.